



**FENOMENA PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA
TENGARA TIMUR DALAM PERSPEKTIF TEORI HANNAH
ARENDT TENTANG BANALITAS KEJAHATAN DAN
PENTINGNYA BERPIKIR KRITIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero

untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Program Studi Ilmu Teologi - Filsafat

Agama Katolik

Oleh

EMANUEL TREDOANUS MERE

NPM: 18.75.6326

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

2022

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Emanuel Tredoanus Mere
2. NPM : 18.75.6326
3. Judul : Fenomena Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur
dalam Perspektif Teori Hannah Arendt tentang Banalitas
Kejahatan dan Pentingnya Berpikir Kritis

4. Pembimbing:

1. Dr. Yosef Keladu


: 

(Penanggung Jawab)

2. Ignasius Ledot, S. Fil. Lic

: 

3. Dr. Alexander Jebadu

: 

5. Tanggal diterima


: 20 Mei 2021

6. Mengesahkan

7. Mengetahui

Wakil Ketua I

Ketua STFK Ledalero


Dr. Yosef Keladu



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Sekolah Tinggi
Filsafat Katolik Ledalero dan Diterima untuk Memenuhi
Sebagian dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat Program Studi Ilmu
Teologi-Filsafat Agama Katolik
Pada
14 Mei 2022




MENGESAHKAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



KETUA
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Yosef Keladu** : 
2. **Ignasius Ledot, S. Fil. Lic** : 
3. **Dr. Alexander Jebadu** : 

PERNYATAAN ORISINAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emanuel Tredoanus Mere


NPM : 18.75.6326

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI berjudul: **Fenomena Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur dalam Perspektif Teori Hannah Arendt tentang Banalitas Kejahatan dan Pentingnya Berpikir Kritis**, merupakan hasil karya ilmiah penulis sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang suda ditulis oleh orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya atas karya ilmiah penulis ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Ledalero, 14 Mei 2022

Yang menyatakan



Emanuel Tredoanus Mere

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Emanuel Tredoanus Mere

NPM : 18.75.6326


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Fenomena Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur dalam Perspektif Teori Hannah Arendt tentang Banalitas Kejahatan dan Pentingnya Berpikir Kritis”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 14 Mei 2022

Yang menyatakan



Emanuel Tredoanus Mere

KATA PENGANTAR

Dalam konteks nasional maupun internasional, berbagai peristiwa kejahatan sudah manusia alami, rasakan, dan bahkan sampai saat ini manusia masih terlibat secara langsung dalam tindakan dan situasi kejahatan. Terhadap berbagai peristiwa kejahatan yang terjadi, Hannah Arendt menjadi salah satu filsuf terdahulu, yang mampu mendalaminya secara tajam melalui bukunya yang berjudul *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Dalam buku ini, Arendt mengambil contoh tindakan kejahatan dari salah satu anggota Nazi Jerman yaitu Adolf Eichmann, yang mana sebagai orang biasa dan memiliki pikiran yang normal, namun tampil sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Arendt berpendapat bahwa Eichmann berperilaku jahat, karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir. Ketika individu tersebut tidak merasakan atau menilai tindakannya sebagai sebuah kejahatan di situlah momentum bangkitnya apa yang Arendt sebut sebagai banalitas kejahatan. Intinya bahwa, Arendt mendiagnosis banalitas sebagai problem epistemologis dan tersingkap dalam aneka bentuk kedurjanaan. Muasal kedurjanaan bukan makhluk jahat, bukan hati manusia, bukan labirin gelap bernama ketaksadaran. Namun, orang bertindak durjana karena ketiadaan daya pikir dan miskin imajinasi.

Tulisan ini mencoba mengangkat dan mendalami persoalan perdagangan manusia di NTT dalam terang pemikiran Hannah Arendt. Penulis mengemasnya dalam judul “Fenomena Perdagangan Manusia di NTT dalam Perspektif Teori Hannah Arendt tentang Banalitas Kejahatan dan Pentingnya Berpikir Kritis.” Perdagangan manusia sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan, tentu sangat mencederai martabat manusia dan mengingkari hak-hak asasi yang melekat dalam diri manusia. Keluhuran harkat dan martabat yang pada hakikatnya mutlak dan berlaku untuk semua manusia, tidak dipandang lagi dan harga diri seorang manusia sangat direndahkan. Manusia tidak dihargai sebagai pribadi tetapi dinilai berdasarkan kekuatan tenaga kerjanya dan juga sebagai sumber tenaga yang dapat digunakan sesuai dengan kepentingan tertentu. Selain itu, budaya perbudakan masa silam, masih diadopsi dan dihidupi oleh masyarakat modern dan menjadi suatu kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Budaya modern tidaklah mampu

memerangi masalah perbudakan di masa silam. Bahaya yang menggejala ialah manusia semakin cerdas dalam masalah instrumental, namun pada saat sama juga membuat manusia kian jahat dan tumpul nurani karena ketamakan. Karena itu, pencegahan yang bisa dilakukan ialah kita senantiasa mengandalkan pikiran kritis serta nurani dalam bertindak sehari-hari sehingga banalitas tidak menjadi budaya kita. Berani bertanya kepada nurani dan berpikir kritis dalam memutuskan tindakan, agar manusia mempunyai kemampuan mengevaluasi diri dan tidak terjebak banalitas kejahatan.

Dalam Konteks Nazi, perilaku dan sikap Eichmann perlu dipadankan dengan semua pihak yang terlibat dalam masalah perdagangan manusia. Mereka adalah sosok Eichmann modern yang masih hidup hingga saat ini. Bagaimana tidak, seringkali mereka larut dalam kebiasaan memperdagangkan sesama manusia, tanpa adanya suatu pertimbangan etis dalam dirinya. Mereka adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagai orang yang lupa untuk berpikir kritis di tengah kebiasaan memperdagangkan manusia. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis seharusnya juga menjadi benteng terakhir dalam menolak setiap bentuk tindakan kejahatan termasuk kejahatan dalam bentuk tindak pidana perdagangan manusia.

Terlepas dari semua hal ini di atas dan untuk semua fenomena, segala kejadian dan pertemuan yang tidak langsung dengan Hannah Arendt penulis menghaturkan limpah terima kasih, pertama, kepada Hannah Arendt yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya yang berharga bagi dunia secara khusus penulis. Kedua, penyelesaian tulisan ini melibatkan perhatian dari banyak pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih: *pertama*, kepada Serikat Sabda Allah (Seminari Tinggi S. Paulus Ledalero) yang memberikan kesempatan dan mendukung penulis untuk menempuh pendidikan di STFK Ledalero. *Kedua*, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero yang selain memberikan kesempatan kepada penulis untuk menekuni bidang ilmu filsafat dan teologi, tetapi juga menyediakan fasilitas yang memadai bagi aktualisasi diri. *Ketiga*, terima kasih istimewa untuk Pater Yosef Keladu Koten, SVD yang dengan penuh dedikasi membimbing penulis demi menyelesaikan tulisan ini. *Keempat*, terima kasih untuk Pater Ignas Ledot, SVD yang dengan tulus hati bersedia menjadi penguji guna

mempertajam argumentasi dalam tulisan ini. *Kelima*, terima kasih juga untuk Pater Alexander Jebadu, SVD yang dengan sangat terbuka mendukung penulis melalui perannya sebagai dewan penguji III.

Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada P. Amandus Klau, SVD dan P. Bernard Hayon, SVD, prefek penulis selama berada di wisma Rafael. Lebih dari itu, penulis juga perlu menghaturkan terima kasih kepada bunda, sekaligus sahabat dan kakak Marlyn Charolina serta saudara-saudara hebat penulis; Risto Jomang, Riky Watu, dan Elfrid Due yang telah bersedia membaca, memperbaiki kekurangan, meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang berguna bagi penulisan skripsi ini. Kepada teman-teman di wisma Rafael secara khusus teman-teman tingkat empat; Fandus, Jovan, Inno, Hendro, Toni, Fanto, Savio, Tino, Force, Lauren, Kim, dan Binus; sekali lagi penulis haturkan terima kasih karena selalu berada bersama penulis dalam berbagai kesempatan serta selalu memotivasi penulis untuk terus menulis dan berjuang tanpa henti demi menyelesaikan skripsi ini.

The last but not the least, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada bapak-mama, kakak-adik kandung, dan keluarga besar. Terima kasih untuk semua doa dan dukunganmu, yang tidak henti-hentinya penulis alami dalam hidup. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata final. Ada begitu banyak hal yang sangat berbeda dengan isi pemikiran Hannah Arendt. Namun, penulis yakin bahwa hidup adalah sebuah dialektika yang terentang panjang dan tak pernah berakhir. Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis ingin membuka ruang untuk sebuah diskursus lebih lanjut. Segala usul saran, masukan, dan kritikan tentunya sangat diharapkan agar tulisan ini tidak dipandang sebagai sebuah kebenaran final, tetapi sebaliknya menjadi ajang bagi suatu dialog demi sebuah dunia yang lebih baik.

Ledalero, 14 Mei 2022

Penulis

ABSTRAK

Emanuel Tredoanus Mere, 18.75.6326. **Fenomena Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur dalam Perspektif Teori Hannah Arendt tentang Banalitas Kejahatan dan Pentingnya Berpikir Kritis**. Skripsi. Program Sarjana Filsafat, Program Studi Ilmu Teologi – Filsafat Agama Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2022.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, untuk meneropong fakta perdagangan manusia di Indonesia secara khusus di NTT dan membacanya dari sudut pandang teori Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan. *Kedua*, untuk menjelaskan banalitas kejahatan, sebuah model kejahatan yang terjadi karena orang tidak memiliki kemampuan berpikir ketika dihadapkan dengan kejahatan. *Ketiga*, untuk mengaplikasikan ide Hannah Arendt tentang kemampuan berpikir sebagai salah satu upaya dalam mengatasi tindakan kejahatan yang banal dalam bentuk praktik perdagangan manusia di NTT. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskripsi kualitatif, di mana penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh lewat studi kepustakaan, terkait fenomena perdagangan manusia di NTT, ide-ide Arendt tentang banalitas kejahatan dan aktivitas berpikir.

Berikut ini adalah beberapa temuan penting. *Pertama*, perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Dasarnya ialah memperdagangkan manusia merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena sesama manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek (manusia), tetapi sebagai objek komoditas atau objek eksploitasi dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok. Di samping itu, maraknya masalah perdagangan manusia di NTT dewasa ini, merupakan dampak yang diterima dari cara pandang yang menjadikan manusia sebagai komoditi bisnis yang menguntungkan melalui sistem kerja yang terorganisir secara baik. Bahaya terjauh dari fenomena perdagangan manusia dewasa ini adalah kita menyaksikan sebuah masyarakat yang tidak kritis atau tidak mampu berpikir mandiri di hadapan sistem yang mereka ciptakan sendiri.

Kedua, konsep Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan yang terjadi karena orang tidak memiliki kemampuan berpikir ketika berhadapan dengan kejahatan. Ketika kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang banal, maka individu merasa tindakannya tersebut sebagai hal yang biasa atau lazim dan tidak terarah kepada kejahatan, sekalipun tindakan itu sesungguhnya terarah kepada kejahatan. Inilah yang disebut banalitas kejahatan. Tindakan kejahatan menjadi banal hanya bisa dipahami dalam kondisi dunia yang tidak manusiawi, yang disebut oleh Arendt sebagai kondisi *worldlessness*, sebuah kondisi di mana orang dijadikan massa mengambang yang rentan untuk melakukan kejahatan yang banal ataupun menjadi korban atau sasaran kejahatan. Refleksi Arendt tentang banalitas kejahatan di atas menjadi kacamata berpikir bagi penulis dalam menganalisis fenomena perdagangan manusia di NTT.

Ketiga, hemat penulis, kejahatan dalam bentuk perdagangan manusia di NTT juga dapat dikategorikan sebagai banalitas kejahatan. Fakta yang terjadi adalah banyak pihak kehilangan daya dan kemampuan untuk berpikir jernih yang datang dari sistem yang diciptakan pemerintah, sistem budaya yang masih dipertahankan dalam ruang lingkup masyarakat NTT sendiri, serta kondisi-kondisi lain seperti kemiskinan dan pengangguran yang turut mendukung maraknya masalah perdagangan manusia di NTT. Letak banalitas kejahatan dalam perdagangan manusia ialah ketika sesama manusia dieksploitasi secara ekonomis dan dimarginalkan secara sosial. Atau, manusia yang adalah mahkota ciptaan, makhluk yang berakal budi, berharkat, dan bermartabat serentak dibaptis menjadi barang dagangan oleh manusia lain atau aktor perdagangan global tanpa adanya rasa bersalah.

Maka, untuk mengatasi banalitas kejahatan dalam bentuk perdagangan manusia di NTT, penulis mengusung kemampuan berpikir atau dialog batin sebagai solusi dalam mengatasi banalitas kejahatan perdagangan manusia. Kemampuan berpikir yang dimaksudkan ialah berpikir kritis, reflektif, dan representatif. Berpikir kritis berarti mengambil jarak dengan peristiwa yang dialami dan kemudian membuat penilaian secara tepat untuk menguji berbagai pandangan yang keliru dan tidak masuk akal. Berpikir reflektif berarti kembali ke dalam diri atau berdialog dengan diri sendiri dan kemudian berani mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hati nurani. Sedangkan berpikir representatif berarti bisa membayangkan dan mengantisipasi akibat-akibat negatif dari sebuah tindakan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain terutama para korban.

Kata-kata kunci: banalitas kejahatan, perdagangan manusia di NTT, dan kemampuan berpikir.

ABSTRACT

Emanuel Tredoanus Mere, 18.75.6326. **The Phenomena of Human Trafficking in East Nusa Tenggara in the Perspective of Hannah Arendt's Theory about Banality of Evil and the Importance of Critical Thinking.** Essay. Undergraduate Program. Catholic Philosophy Study Program, The Catholic Institute of Philosophy Ledalero. 2022.

This study intends to: *first*, observe the facts of human trafficking in Indonesia, especially in East Nusa Tenggara (NTT) and read it through the perspective of Hannah Arendt's theory about banality of evil. *Second*, to explain the banality of evil as a model of crime which occurs because people do not have the ability to think when being faced with the crime. *Third*, to apply Hannah Arendt's idea about the ability of thinking as one of the efforts in overcoming the banality of crimes in the form of human trafficking in NTT. The method used in this research is descriptive-qualitative. The author describes the datas from literatures study, related with the phenomena of human trafficking in NTT, Arendt's theory about banality of evil and the activity of thinking.

The following are some of the important findings. *First*, human trafficking is categorized as a crime against humanity. The basic idea is that human trafficking is a violation of human rights, because human beings are no longer considered as subjects (humans), but as commodity objects or exploitation objects with the purpose of obtaining personal or group benefits. Besides, the rampant problem of human trafficking in NTT is the impact from a perspective that considers humans as a business commodity that brings profits through a well-organized work system. The furthers danger from these phenomena is that we are witnessing the uncritical society or the society which unable to think independently in front of the system which humans created.

Second, Arendt's concept about banality of evil occurs because people do not have ability to think when facing the crime. When a crime considered as something banal, then an individu will feel that these actions are normal or common and they are not directed at crime, even though it is actually a crime. This condition is called as the banality of evil. The actions of crime are going to become banal can only be understood in the conditions of inhuman world, which by Hannah Arendt called as *worldlesness* conditions, a condition in which people are made into floating masses who are vulnerable to committing banal crimes or becoming the victims or the targets of crime. Arendt's reflection about banality of evil above becomes a thinking glass for author in analyzing the phenomena of human trafficking in NTT.

Third, according to the author, crimes in the form of human trafficking in NTT can also be categorized as the banality of evil. The fact is that many parties have lost their power and ability to think clearly about the system which created by the government, the cultural system that is still maintained within the scope of the NTT's people, as well as other conditions, such as poverty and unemployment, that also have a contribution to the rampant problem of human trafficking in NTT. The

banality of evil point in human trafficking is when the human beings are being exploited economically and marginalized socially. In other words, human beings, as the crown of creation, intelligent, dignified beings are simultaneously baptized into merchandise objects by other humans or by the actors of global traffic without any guilty.

In overcoming the banality of evil in the form of human trafficking in NTT, the author brings up the idea of the ability of thinking or inner dialogue as a solution. Thinking ability is the ability to think critically, reflectively and representatively. Think critically means taking a distance from the events which experienced and then making appropriate judgements to test various erroneous opinions and unreasonable views. Think reflectively means looking back inside and having a dialogue with oneself and then making decisions based on the conscientious judgements. Think representatively, meanwhile, means being able to imagine and anticipate the negative consequences of an action, both for oneself and for others, especially the victims.

Keywords: banality of evil, human trafficking in NTT, and ability of thinking.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Metode Penulisan.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERDAGANGAN MANUSIA	
DI NUSA TENGGARA TIMUR.....	13
2.1 Pemahaman tentang Perdagangan Manusia.....	13
2.1.1 Pengertian Perdagangan Manusia.....	13
2.1.1.1 Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	13

2.1.1.2	The United Nation Convention against Transnational Organized Crime, 2000.....	14
2.1.1.3	Definisi Perdagangan Manusia di Indonesia.....	14
2.1.2	Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	15
2.1.3	Sejarah singkat Perkembangan Perdagangan Manusia.....	16
2.2	Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia.....	18
2.2.1	Pekerja Migran.....	18
2.2.2	Pekerja Anak.....	19
2.2.3	Perdagangan Manusia dengan Modus Pengadopsian Anak.....	21
2.2.4	Perdagangan Manusia dengan Modus Perkawinan Kontrak.....	22
2.3	Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Perdagangan Manusia di NTT.....	22
2.3.1	Faktor-Faktor Pendukung.....	22
2.3.1.1	Faktor Ekonomi.....	22
2.3.1.2	Minimnya Tingkat Pendidikan.....	25
2.3.1.3	Faktor Sosial Budaya.....	27
2.3.1.4	Faktor Ketidakadilan Gender.....	29
2.3.1.5	Faktor Penegakan Hukum dan Kegagalan Politik di NTT.....	31
2.3.2	Faktor Utama Maraknya Perdagangan Manusia di NTT.....	35
2.3.2.1	Jaringan Jahat Perdagangan Manusia di NTT.....	35
2.3.2.2	An Inform Consep.....	40
2.4	Fakta dan Data Perdagangan Manusia di NTT.....	44

**BAB III BANALITAS KEJAHATAN, PERDAGANGAN MANUSIA,
DAN PENTINGNYA BERPIKIR KRITIS..... 48**

3.1	Hannah Arendt dan Teorinya tentang Banalitas Kejahatan.....	48
3.1.1	Biografi Hannah Arendt dan Adolf Eichmann.....	48
3.1.1.1	Hannah Arendt.....	48
3.1.1.2	Adolf Eichmann.....	54

1.1.2	Pengadilan Eichmann di Yerusalem.....	58
1.1.3	Pengertian Banalitas Kejahatan.....	63
1.1.4	Banalitas Kejahatan dan <i>Worldlessness</i>.....	66
3.2	Perdagangan Manusia di NTT	
	 dan Banalitas Kejahatan.....	69
3.2.1	Kondisi <i>Worldlessness</i> dalam Ruang Lingkup Masyarakat NTT.....	72
3.2.2	Banalitas Kejahatan Perdagangan Manusia di NTT.....	75
3.2.3	Ketidakmampuan Berpikir dalam Ruang Publik di NTT.....	78
3.3	Aktivitas Berpikir dan Upaya Mengatasi	
	 Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	83
3.3.1	Berpikir sebagai Dialog dengan Diri Sendiri.....	85
3.3.2	Berpikir Representatif.....	88
3.3.3	Berpikir sebagai Upaya Melawan Konformitas.....	90
	BAB IV PENUTUP.....	94
4.1	Kesimpulan.....	94
4.2	Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	100